



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN SUNGAILIAT
KELURAHAN SRIMENANTI
Jalan Samratulangi (Pasar Inpres) Sungailiat Telp. 0717 – 95402 Kode Pos 33214
E-mail: kelurahansrimenanibaru1002@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SRIMENANTI
NOMOR: 440/ 010 /1002/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN SIAGA TBC

LURAH SRIMENANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Srimenanti tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Siaga TBC.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
 6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SRIMENANTI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN SRIMENANTI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA**
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Srimenanti Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah Srimenanti ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat

Tanggal : 18 September 2025

Plt. LURAH SRIMENANTI,



RATNO

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bangka
2. Yth. Sekretaris Daerah
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SRIMENANTI
NOMOR : 440 / / 1002 / 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TINGKAT KELURAHAN

A. KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Kelurahan	Tugas
1.	Kelurahan Srimenanti	Kelurahan Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Pengawas :

1. Camat Kecamatan Sungailiat

Anggota Tim Pengawas :

2. Kepala Puskesmas Sungailiat

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat

4. Babinsa

5. Bhabinkamtibmas

II. Ketua Pelaksana :

1. Lurah Srimenanti

III. Wakil Ketua Pelaksana :

1. Sekretaris Lurah Srimenanti

2. Kepala Seksi PM, Kesra, KB dan PP

IV. Anggota Pelaksana :

1. Pendamping Kelurahan

2. Ketua TP PKK Kelurahan Srimenanti

3. Kepala Lingkungan dan Ketua RT Kelurahan Srimenanti

4. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas

5. Unsur Masyarakat Peduli TBC

6. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

7. Satuan Pendidikan

8. Satpol PP/Limnas

9. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

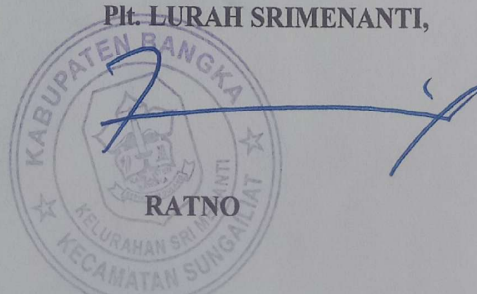
10. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan Lainnya

11. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Sungailiat

Tanggal : 18 September 2025

Pt. LURAH SRIMENANTI,


RATNO